

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini diatur tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-III. Dalam Negara hukum asas taat dan hormat pada hukum (*respect of law*) dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Berbicara mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas yang juga merupakan penegakan keadilan.¹ Apabila dikonkretkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum. Tujuan hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam suatu negara. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan

¹ Bambang Purnomo, 1998, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 88.

² Soedikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindakan kejahatan berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa kejahatan untuk dijadikan saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi mempunyai tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut polisi harus siap untuk menghadapi segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Bentuk kejahatan yang dihadapi polisi bukan kejahatan konvensional saja, tetapi bentuk kejahatan baru yang terlahir seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Pekembangan IPTEK pada saat ini membantu kehidupan manusia hampir di dalam segala bidang. Teknologi konvensional mulai ditinggalkan dan manusia beralih menggunakan teknologi baru yang lebih praktis, mudah, dan tidak banyak membutuhkan waktu dalam penggunaannya. Perkembangan IPTEK banyak memberi kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Teknologi informasi adalah satu contoh dari perkembangan IPTEK. Teknologi informasi memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi

diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia, namun dibalik kemudahan tersebut banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan ini untuk melakukan kejahatan. Salah satu contoh kejahatan yang timbul karena perkembangan IPTEK adalah kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi informasi.

Kejahatan di bidang teknologi informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya. Dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah mengubah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi yang tidak tertangkap dan kembali mengulangi perbuatannya.

Teknologi informasi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini dapat dilakukan dengan mudah. Jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.³

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi

³ Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang "*Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri.*", Jakarta, 10 Agustus 2006., hlm. 2.

jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyber space*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat di akses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut *internet*.⁴

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang, polisi harus siap menghadapi jenis kejahatan di bidang teknologi informasi. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kejahatan yang berbasis teknologi informasi banyak terjadi di Indonesia, bahkan *website* milik POLRI pernah dirusak oleh pelaku kejahatan ini. Staf Ahli Kapolri, Brigjen Anton Tabah mengatakan bahwa kasus *cyber crime* di Indonesia adalah nomor satu di dunia.⁵ Hal ini dikarenakan para

⁴ Teguh Arifiadi, *Cyber; Tantangan Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia*, <http://teguharifiyadi.blogspot.com/2008/04/cyberlaw-tantangan-bagi-perkembangan.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2012 Pukul 00.20 WIB.

⁵ Mr Coppas, *Cyber Crime Indonesia Nomor Satu Dunia*, <http://www.mrcoppas.com/2011/10/cyber-crime-indonesia-nomor-satu-di.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2012. Pukul 23.00 WIB.

hacker di Indonesia semakin banyak dan semakin pintar dalam melakukan aksinya. Masalah *cyber crime* mayoritas terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan di bidang teknologi informasi. Upaya yang telah dilakukan seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran serta penyelenggaraan fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis proses penyidikan kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi tersebut ditangani oleh satu unit khusus di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* dan juga unit penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).

Beberapa Kepolisian daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan DIY telah membentuk suatu unit khusus di bidang teknologi informasi. Pembentukan unit tersebut bertujuan untuk melakukan penanggulangan dan penanganan kejahatan teknologi informasi. Pembentukan unit-unit tersebut diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana yang berbasis teknologi informasi di daerah Provinsi.

Di wilayah hukum Polda DIY, kejahatan di bidang teknologi informasi ditangani oleh Unit B, Sub Dit III/Tipidter, Dit Reskrimsus. Unit B

dikhususkan untuk menangani kejahatan-kejahatan di luar KUHP, seperti migas, lingkungan hidup, kesehatan, ketenagakerjaan, dan juga kejahatan di bidang teknologi informasi. Pembentukan Unit B/Subdit III/Tipidter, Dit Reskrimsus merupakan bentuk pelaksanaan tugas utama Polri khususnya Polda DIY dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum. Sebelum Unit B/Subdit III/Tipidter, Dit Reskrimsus, Polda DIY dibentuk, kejahatan yang berbasis teknologi informasi ditangani oleh Unit Jatanras, Dit Reskrimum, Polda DIY.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti tentang eksistensi unit cyber crime Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana berbasis teknologi informasi yang dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan permasalahan di dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi sebelum Unit B/Subdit III/Tipidter, Dit Reskrimsus terbentuk di Polda DIY?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi setelah Unit B/Subdit III/Tipidter, Dit Reskrimsus terbentuk di Polda DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan yang di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi sebelum terbentuknya Unit B/Subdit III/Tipidter di Polda DIY.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi setelah Unit B/Subdit III/Tipidter terbentuk di Polda DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, khususnya Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kinerja Unit B/Subdit III/Tipidter Polda DIY serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini bukan merupakan hasil dari plagiasi karya penulis lain. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Berbasis Teknologi Informasi belum pernah diteliti. Apabila di kemudian hari ditemukan karya lain yang sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Jika penelitian hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sepanjang pengetahuan penulis, berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan judul penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi dengan judul “Upaya POLRI Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkara *Cyber Crime* Di Wilayah Polda DIY”, karya Yudhi Priyo Amboro mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 6241/HK. Rumusan masalah di dalam skripsi tersebut yaitu “bagaimana upaya POLRI khususnya di wilayah hukum Polda DIY dalam penegakan hukum terhadap perkara *cyber crime*, mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang *cyber crime*?”.
2. Skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Dalam Perspektif Hukum Pidana”, karya Lucia Sekarlintang mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 02 05 07889. Rumusan masalah di dalam skripsi tersebut ada dua, yang pertama adalah “bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku *cyber crime* di tinjau dari perspektif hukum pidana?” dan yang kedua adalah “kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime*?”.

3. Skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tempat Kejadian Perkara Untuk Menemukan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, karya Abram Suseno mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 02 05 07869. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah “bagaimanakah upaya kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara untuk menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan?” dan yang kedua adalah “Kendala apa yang ditemui kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara untuk menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan?”.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti yang berjudul Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Berbasis Teknologi Informasi dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Eksistensi menurut Kamus Ilmiah Populer adalah keberadaan, wujud (yang tampak), adanya suatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda

yang lain.⁶ Berdasarkan judul penulisan hukum ini, maka pengertian eksistensi adalah keberadaan Kepolisian Daerah DIY, menunjukkan peran, upaya, serta kendala dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi.

2. Unit cyber crime adalah suatu unit yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transaksi elektronik.
3. Penanggulangan adalah suatu tindakan represif dan preventif serta segala upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi atau meminimalisir suatu tindakan yang tidak dikehendaki.
4. Tindak pidana yang berbasis teknologi informasi adalah suatu kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana dan sasaran dari kejahatan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan melalui metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif, dalam rangka meneliti konsistensi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya.

⁶ Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer Cetakan Pertama*, Gita Media Perss, Surabaya., hlm. 103.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum normatif dalam penulisan hukum ini meliputi :

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain peraturan perundang-undangan di atas, bahan hukum primer juga diperoleh dari Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

b. Bahan hukum sekunder meliputi bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dokumen, fakta hukum, hasil penelitian, internet.

c. Bahan hukum tersier dalam penulisan hukum ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, dan Kamus Oxford.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengadakan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bpk. Kumpul Riyanto, SH., Kepala Unit B/Subdit III/Tipidter dan Bpk. AKP Doni Yulianto, ST., Perwira Unit B/Subdit III/Tipidter, Subdit III, Dit Reskrimsus, Polda DIY.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan ini maka sistematika penulisan hukum ini terdiri atas bab per bab yang saling berhubungan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I Pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan keaslian penelitian.

BAB II : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam BAB II ini pembahasan terdiri dari sub bab pertama yang menguraikan tentang pengertian polisi, fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, dan selanjutnya dalam sub bab yang ke-dua menguraikan tentang pengertian teknologi informasi, jenis-jenis tindak pidana teknologi informasi. Dalam sub bab ke-tiga menguraikan tentang struktur organisasi Polda DIY, tinjauan tentang Unit B/Subdit III/Tipidter/Ditreskrimsus. Selanjutnya dalam penulisan ini menguraikan tentang Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi sebelum Bnit B terbentuk yang dibagi lagi menjadi tiga judul kecil yaitu upaya Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi

informasi, hambatan Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi, dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya dalam pembahasan Peran Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi setelah Unit B terbentuk yang meliputi upaya, hambatan, dan cara mengatasi hambatan, serta menguraikan tentang kejahatan yang sedang dan telah ditangani Unit B/Subdit III/Tipidter.

BAB III : PENUTUP

Pada BAB III menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan materi penulisan.